



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan kejuruan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan perlu mengatur tarif layanan secara tepat, akurat, dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum mengenai tarif layanan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD SMK DIY adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan.
2. Pemimpin BLUD SMK DIY adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus sebagai BLUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
4. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
7. *Activity Based Costing* adalah metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Layanan pada BLUD SMK DIY.
- (2) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,yang mendapatkan jenis layanan dari BLUD SMK DIY.
- (3) Objek Tarif Layanan meliputi semua jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD SMK DIY.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan yang dilakukan oleh BLUD SMK DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. uji kompetensi;
 - c. kunjungan; dan
 - d. layanan pendukung.
- (2) Rincian jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD SMK DIY untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.
- (5) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan di BLUD SMK DIY dapat dilakukan secara:
 - a. tunai; dan/atau
 - b. non tunai.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. diselesaikan di awal; atau
 - b. membayar uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pengguna layanan yang membayar dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus menyelesaikan kekurangan dari keseluruhan besaran Tarif Layanan sebelum layanan kegiatan diberikan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak dari pengguna layanan, uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

Tata cara pemungutan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD SMK DIY.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) BLUD SMK DIY melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:

- a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan tarif ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD SMK DIY.
 - (4) Dalam hal terdapat rincian layanan baru selain yang tercantum dalam lampiran maka rincian layanan baru dan tarif layanan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD SMK DIY.
 - (5) Rincian layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan di luar lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan memenuhi kriteria sebagai pendapatan retribusi.
 - (6) Keputusan Pemimpin BLUD SMK DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan.
 - (7) Usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD SMK DIY ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan BLUD SMK DIY sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD SMK DIY.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama pemanfaatan layanan di BLUD SMK DIY yang telah ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 59);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 60);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 61); dan
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 62),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. SMK N 1 Saptosari

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
1	Pelatihan Boga				
	a.	Pelatihan Memasak Cake	paket (Minimal 10 Orang)	1,000,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	b.	Pelatihan Memasak Cake	paket (Minimal 15 Orang)	1,400,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	c.	Pelatihan Memasak Cake	paket (Minimal 20 Orang)	1,750,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	d.	Pelatihan Memasak Bakery	paket (Minimal 10 Orang)	1,500,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	e.	Pelatihan Memasak Bakery	paket (Minimal 15 Orang)	2,100,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	f.	Pelatihan Memasak Bakery	paket (Minimal 20 Orang)	2,750,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	g.	Pelatihan menghias Cake	paket (Minimal 10 Orang)	1,250,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
	h.	Pelatihan menghias Cake	paket (Minimal 15 Orang)	1,700,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	i.	Pelatihan menghias Cake	paket (Minimal 20 Orang)	2,250,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	j.	Pelatihan Membuat Cookies / Kue kering	paket (Minimal 10 Orang)	1,000,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	k.	Pelatihan Membuat Cookies / Kue kering	paket (Minimal 15 Orang)	1,400,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	l.	Pelatihan Membuat Cookies / Kue kering	paket (Minimal 20 Orang)	1,750,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	m.	Pelatihan Olahan Tradisional	paket (Minimal 10 Orang)	1,000,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	n.	Pelatihan Olahan Tradisional	paket (Minimal 15 Orang)	1,400,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
	o.	Pelatihan Olahan Tradisional	paket (Minimal 20 Orang)	1,750,000	Fasilitas Goody bag (isi snack, makan), Resep, Sample Product, Sertifikat.
2	Penggunaan Aset Untuk Jasa Layanan TKJ				
	a.	<i>Sewa Printer</i>	unit	250,000	Fasilitas Tinta Printer, Materai MOU dan pengiriman
3	Penggunaan Ruangan				
	a.	<i>Sewa Ruang Koperasi</i>	ruang	1,000,000	Listrik
4	Penjualan Produk APHP				
	a.	Sari buah	cup	5,000	buah segar,air, gula pasir, gelas cup.
	b.	Manisan buah	cup	4,000	buah segar,air, gula pasir, jeruk nipis, gelas cup.

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
	c.	Bubur kacang hijau	cup	3,000	kacang hijau, gula merah, gula pasir, garam, santan, daun pandan, gelas cup
	d.	Bubur candil	cup	3,000	tepung ketan, tepung beras, garam, gula pasir, vanili, santan, daun pandan, gelas cup
	e.	Bubur sumsum	cup	3,000	tepung beras, santan, garam, daun pandan, gula jawa, gelas cup
	f.	Bubur Mutiara	cup	3,000	sagu mutiara, gula pasir, garam, daun pandan, santan, gelas cup
	g.	Bubur Merah putih	cup	3,000	beras, gula merah, santan, gula pasir, gula pasir, garam, daun pandan, kapur sirih
	i.	Capcay	mika	3,000	tepung terigu, sawi, telur, bawang putih, merica, garam, kemiri, penyedap rasa, minyak goreng,
	j.	Mie Sayur	mika	3,000	Mie , sawi, telur, bawang putih, merica, garam, kemiri, penyedap rasa, minyak goreng,
	k.	Pastel telur	buah	2,000	Tepung terigu, wortel, daun bawang, seledri, telur, bawang putih, merica, mentega, penyedap rasa, minyak goreng.
	l.	Carabika	buah	2,000	tepung beras, tepung terigu, santan, garam, pewarna makanan, gula pasir
	j.	Kue Lapis	buah	1,500	Tepung beras, tepung kanji, gula pasir, santan, daun pandan, garam
	k.	Caricho Bar	buah	36,000	
	l.	Mowibar	pouch	17,000	Uwi, Cokelat, gula, Susu
	m.	Mowibar	box	22,000	Uwi, Cokelat, gula, Susu
	n.	BC Waffle Box	box	35,000	
	o.	Sosis	buah	1,500	tepung terigu, garam, daging ayam, bawang putih, bawang merah, merica, telur, minyak goreng
	p.	Motokebo	buah	1,500	tepung ketan, gula pasir, garam, santan, pewarna makanan, kacang hijau kupas,
	q.	Kroket	buah	2,000	kentang, daging ayam giling, wortel, daun bawang, seledri, bawang putih, merica, garam, pala, gula pasir, penyedap
	r.	Tahu Bakso	buah	1,500	tahu, daging ayam, bawang merah, putih, telur, tepung tapioka, lada, garam
5	Penjualan Produk Jasa Perhotelan				
	a.	Kebab	buah	10,000	tepung terigu, daun slada, tomat, saos, sosis/daging

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
	b.	Pizza	buah	16,000	tepung terigu, fermipan, sosis, jagung manis, gula, garam, saos, mayones

II. SMK N 2 Yogyakarta

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pelatihan Teknik Geomatika				
	a.	Pelatihan Dasar Pengukuran (Basic Knowledge Survey Terestris) Level A	paket	3,000,000	Materi : Pengukuran Beda Tinggi Maks.15 orang, Makan, Cofee Break
	b.	Pelatihan Dasar Pengukuran (Basic Knowledge Survey Terestris) Level A	paket	3,600,000	Materi : Pengukuran Beda Tinggi Maks.15 orang, Makan, Cofee Break dan Penginapan
	c.	Pelatihan Dasar Pengukuran (Basic Knowledge Survey Terestris) Level B	paket	3,000,000	Materi : Pengukuran Vertikal dan Pengukuran Horisontal Maks.15 orang, Makan, Cofee Break
	d.	Pelatihan Dasar Pengukuran (Basic Knowledge Survey Terestris) Level B	paket	3,600,000	Materi : Pengukuran Vertikal dan Pengukuran Horisontal Maks.15 orang Makan, Cofee Break dan Penginapan

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	e.	Pelatihan Desain (Drafting)	paket	1,100,000	Materi: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, 3ds Max, SAP 2000 Maks.15 orang Tanpa Penginapan
2	Pelatihan Teknik Kelistrikan				
	a.	Pelatihan Refrigerasi	orang	690,000	4 Hari, 32 JPL, makan, Tanpa Penginapan
	b.	Pelatihan Bongkar Pasang Air Cond	orang	190,000	1 Hari, Makan, Tanpa Penginapan
3	Pelatihan Otomotif				
	a.	Pelatihan Otomotif	orang	750,000	4 Hari, makan, Tanpa Penginapan
4	Pelatihan Teknik Komunikasi dan Informatika				
	1	Pelatihan Jaringan Komputer / Multimedia Program 4 Hari	orang	690,000	4 Hari, 32 JPL, makan, Tanpa Penginapan
	2	Pelatihan Jaringan Komputer / Multimedia Program 1 Hari	orang	190,000	1 Hari, makan, Tanpa Penginapan

III. SMK N 2 Depok

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pelatihan Layanan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur				
	a.	Pelatihan AutoCAD	orang	250,000	Pelatihan dilaksanakan dengan moda daring (online), - 5 x pertemuan online, - Modul pelatihan (softcopy) - Sertifikat pelatihan

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	b.	Pelatihan Program Invertor	orang	250,000	Pelatihan dilaksanakan dengan moda daring (online), - 5 x pertemuan online, - Modul pelatihan (softcopy) - Sertifikat pelatihan
	c.	Paket pelatihan Pemesinan Non Konvensional (program CNC)	orang	1,500,000	Paket pelatihan 5 orang, mendapatkan Fasilitas : - Bahan praktik - Jobsheet - Modul pelatihan - Sertifikat pelatihan 32 JPL - Fasilitas 1 x makan dan minum
	d.	Paket Pelatihan Pemesinan Konvensional (mesin Bubut/mesin Fris)	orang	1,500,000	Paket pelatihan 5 orang, mendapatkan Fasilitas : - Bahan praktik - Jobsheet - Modul pelatihan - Sertifikat pelatihan 32 JPL - Fasilitas 1 x makan dan minum
	e.	Paket Pelatihan Pengelasan (Welding)	orang	2,000,000	Paket pelatihan 5 orang, mendapatkan Fasilitas : - Bahan praktik - Jobsheet - Modul pelatihan - Sertifikat pelatihan 40 JPL - Fasilitas 1 x makan dan minum
2	Pelatihan Layanan Teknik Otomasi Industri				
	a.	Paket Pelatihan PLC Basic - Pemrograman Dasar	Paket	1,500,000	- Max 8 Orang Per Paket - 24 JP, Tanpa Makan, Tanpa Penginapan
	b.	Paket Pelatihan PLC Lanjut - Aplikasi	Paket	1,750,000	- Max 8 Orang Per Paket - 24 JP, Tanpa Makan, Tanpa Penginapan

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	c.	Pelatihan Robotic Arduino - Sensor Aktuator, Pemrograman, Elektronik	Paket	1,500,000	- Max 8 Orang Per Paket - 24 JP, Tanpa Makan, Tanpa Penginapan
3	Layanan Kunjungan Studi Banding				
	a.	Paket Kunjungan 1	orang	100,000	Mendapatkan Makan Doz, Snack, Minuman dan Souvenir
	b.	Paket Kunjungan 2	orang	80,000	Mendapatkan Makan Doz dan Souvenir
	c.	Paket Kunjungan 3	orang	60,000	Mendapatkan Makan Doz, Snack, Minuman
	d.	Paket Kunjungan 4	orang	40,000	Mendapatkan Makan Doz, dan Minuman
	e.	Paket Kunjungan 5	orang	25,000	Mendapatkan Snack, dan Minuman

IV. SMK N 2 Wonosari

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pelatihan Teknik Mesin				
	-	Pelatihan CNC	Paket	1,500,000	Pelatihan 36 JPL Peserta 5 orang dengan fasilitas: - Jobsheet - bahan praktik - handout
2	Uji Kompetensi				
	a.	Uji Kompetensi TEI	orang	300,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu uji kompetensi 3 hari
	b.	Uji Kompetensi TJKT	orang	300,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu uji kompetensi 3 hari

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	c.	Uji Kompetensi DKV	orang	300,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu ujian 2 hari.
	d.	Uji Kompetensi TITL	orang	400,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu ujian 3 hari.
	e.	Uji Kompetensi Mesin	orang	400,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu ujian 3 hari.
	f.	Uji Kompetensi TKRO	orang	500,000	Klasikal, Tidak menginap, Luring. - Peserta 5 - 8 orang - Waktu ujian 5 hari.
3	Jasa Pelayanan Pengelasan Customer		m ²	175,000	

V. SMK N 3 Wonosari

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Paket Pelatihan <i>House Keeping</i>		Paket	2,250,000	Peserta 15 orang dengan fasilitas: - Coffe break 1X - Hand Out - Makan siang 1X - Sertifikat dari BLUD
2	Jasa Foto		Acara/shif	300,000	
3	Pemeliharaan Rutin AC		unit	85,000	Pemeliharaan indoor dan out door
4	Jasa Sablon				
	a	Mug	pcs	18,000	a. Cetak sablon gelas mug keramik
	b	Kaos	pcs	75,000	b. Ukuran M (lengan panjang + 8000)

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	c	Kaos	pcs	75,000	c. Ukuran L (lengan panjang + 8000)
	d	Kaos	pcs	75,000	d. Ukuran XL (lengan panjang + 8000)
	e	Kaos	pcs	85,000	e. Ukuran XXL (lengan panjang + 8000)
	f	Kaos	pcs	100,000	f. Ukuran XXXl (lengan panjang + 8000)

VI. SMK N 6 Yogyakarta

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	<i>Edotel Kenari</i>				
	a.	<i>Meeting Amenities</i>	orang	15,000	Botol Mineral 600ml, Permen, Notepad/ Memo, Pensil/ Bolpen.
2	<i>K-Nam Tour and Travels</i>				
	a.	Mini Bus weekend	12 jam	1,100,000	jumlah seat 13, Sopir, BBM, lebih 12 jam, tambahan tarifnya 100rb/jam dalam DIY harga hari libur
	b.	Mini Bus weekday	12 jam	1,000,000	jumlah seat 13, Sopir, BBM, lebih 12 jam, tambahan tarifnya 100rb/jam dalam DIY harga hari libur
	c.	Mini Bus Corporate Rate	12 jam	800,000	jumlah seat 13, Sopir, BBM, lebih 12 jam, tambahan tarifnya 100rb/jam dalam DIY harga hari libur, ada rekomendasi KPA
	d.	Mini Bus	hari	2,000,000	Sewa mobil 24 jam, Sopir, BBM, Luar DIY.
	e.	Sewa Bus Medium Long 39 Seat	12 jam	3,500,000	Sewa bus 39 seat, supir, BBM, 12 jam DIY termasuk pajak
	f.	Sewa Bus Besar 50 Seat	12 jam	3,750,000	Sewa bus 50 seat, supir, BBM, 12 jam DIY- Jateng termasuk pajak

NO	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	g.	Guide Wisatawan Nusantara	hari	300,000	Per 8 Jam, City Tour (dalam DIY & Candi Borobudur)
	h.	Guide Wisatawan Manca Negara Bahasa Inggris	hari	400,000	Per 8 Jam, City Tour (dalam DIY & Candi Borobudur)
3	Uji Kompetensi				
	a.	Uji Kompetensi Tata Kecantikan	orang	400,000	Fasilitas ruang, alat, dan bahan
4	K-Nam Production				
	a.	Dasi osis	buah	15,000	
	b.	Topi osis	buah	17,000	
	c.	Sabuk (ikat pinggang)	buah	27,000	standar, jumbo
	d.	Apron	buah	45,000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X